

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKj-IP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKj-IP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan hanya pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi unsur organisasi maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Persandian dan Statistik; Sub Bagian dan Kepala Seksi.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Diskominfo

A. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dalam program kerja tahunan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang –undangan;
- e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang sekretariat, bidang pengelolaan opini dan informasi publik, bidang layanan infrastruktur dan persandian;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi tugas-tugas bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait;
- g. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan pihak lain baik Intansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan Swasta;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi program-program Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. Pemberian pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahannya;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat :

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
- d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
- e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
- f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Komunikasi Dan Informatika

Bidang Bidang Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
- c) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- d) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait;
- e) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Komunikasi dan Informatika;
- f) Pembinaan kegiatan seksi dibawahnya;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Seksi Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM);

Seksi Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksidalam rangka

pembinaan pengembangan teknologi informasi serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi SIM dan telematika.

- a. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Telematika Dan Pengembangan Sim mempunyai fungsi:
- b. Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seksi;
- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen, layanan jasa koneksi sebagai bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomatisasi pengolahan data elektronik;
- e. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemensesuai kebutuhan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kriteria teknis penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- g. Penyiapan bahan pelayanan pemberian rekomendasi teknis pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- i. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- j. Pengembangan manajemen aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
- k. Pengembangan infrastruktur sistem jaringan internet SKPD;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Seksi Informasi Publik dan Layanan E-goverment

Seksi Informasi Publik dan Layanan E-government dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan Informasi publik dan layanan e-goverment. Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Informasi Publik dan layanan e-goverment mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan persandian;

- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan evaluasi Layanan E-government dan Ekosistem Tik;
- c. Menyelenggarakan Data Center (DC) dan disaster recovery center (DRC) Layanan E-government dan Ekosistem Tik serta fasilitasi akses internet serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten layanan keamanan informasi e-government di daerah;
- d. Pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) layanan pengembangan inovasi TIK dalam implementasi E-government serta layanan peningkatan SDM;
- e. Pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika Government cloud computing, serta layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- f. Pemantauan layanan filtering konten negatif interkoneksi jaringan intra pemerintah, penetapan lokasi internet protokol dan numbering dilingkungan pemerintah kabupaten;
- g. Pengelolaan penyediaan keamanan informasi, sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- h. Evaluasi dan pelaporan terkait fungsi manajemen data dan informasi e-government serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi layanan publik dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di pemerintah daerah.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi;

Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Bidang Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi. Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan evaluasi database infrastruktur dan jaringan Telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan layanan pengelolaan hubungan dengan penyelenggara komunikasi, penyedia infrastruktur telekomunikasi dan jaringannya dalam rangka penguatan layanan jaringan serta fasilitasi kebijakan pemerintah daerah;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan database infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di daerah;
- e. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat dan pemerintah daerah;
- h. Pemberdayaan dan penyediaan akses infrastruktur dan jaringan serta layanan informasi publik dan kegiatan pemerintah daerah;
- i. Penyiapan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
- c. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Persandian dan Statistik;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang Persandian dan Statistik dengan instansi terkait;
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Persandian dan Statistik;
- f. Pembinaan kegiatan Seksi dibawahnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

J. Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian;

Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka

penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan aplikasi jaringan internet pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan pengolah data dan mendokumentasikan data informasi tentang persandian dan telekomunikasi pemerintah daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengolahan persandian pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan informasi persandian dan telekomunikasi pemerintah daerah;
- f. Penerimaan, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi;
- g. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, provinsi dan lembaga sandi Negara;
- i. Pelaksanaan program pengawalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

K. Seksi Statistik;

Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Penelitian Pengembangan dan Pengelolaan Data Perencanaan bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA seksi;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan rumusan penyusunan penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;

- f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan dengan sub unit kerja lain;
- h. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik;
- i. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik dan data perencanaan;
- j. Penyediaan data kebutuhan perencanaan;
- k. Pelaksanaan Analisa data kebutuhan perencanaan;
- l. Pelaksanaan pengumpulan, updating dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan daerah;
- m. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- n. Pelaksanaan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- o. Pelaksanaan penyusunan profil daerah;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Seksi Perekaman dan Verifikasi Data;

Seksi Perekaman dan Verifikasi Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data pembangunan daerah melalui media internet.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perekaman dan Verifikasi Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan data elektronik sebagai media promosi SDA dan potensi daerah sesuai dengan kemampuan melalui media internet;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan dan penjabaran norma, standar operasional prosedur, kriteria dan persyaratan teknis di seksi perekaman dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi pemerintah, lembaga Pemerintah non departemen, lembaga pendidikan dan atau swasta diseksi perekaman dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku;


- f. Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan dan pengembangan pengolahan data elektronik, arsip dan dokumentasi daerah;
- g. Penyiapan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

M. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.2. struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perbub Nomor 81 Tahun 2016



1.3. Sumber Daya SKPD

Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong dan mempunyai daya ungkit yang signifikan terhadap pencapaian visi misi Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan dan professional. Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Menurut Komponen Jabatan

No	Jabatan	Kondisi		Ket +/-
		Eksisting	Kebutuhan	
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
5	Pelaksana pada Subbag Perencanaan dan Keu :			
	a. Bendahara	2	2	0
	b. Pengelola administrasi keuangan;	1	3	2
	c. Pengelola administrasi kepegawaian	1	3	2
	d. Bendahara Barang/Materil	1	1	1
	e. Penjaga Malam	0	1	1
	f. Tukang Kebun	1	1	0
6	Kabid Komunikasi dan Informasi	1	1	0
7	Kasi Kasi Infastruktur dan Jaringan	1	1	0
8	Kasi Informasi Publik & Layanan e – Gov	1	1	0
9	Kasi Telematika & Pengembangan SIM	1	1	0
10	Pelaksana Perekaman Verifikasi Data	1	1	0
	a. Pengelola Data Eletronik	0	2	2
	b. Pranata komputer.	0	2	2
	c. Pranata Komputer Jaringan Tenaga Statistik	2	0	2
11	Kabid Persandian dan Statistik	1	1	0
12	Kasi Perekaman dan Verifikasi Data	1	1	0
13	Kasi Statistik	1	1	0
14	Kasi Pengelola & Pengamanan Persandian	1	1	0
	a. Pengelola SIM;	0	3	3
	b. Tenaga statistik	0	2	2

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk menunjang kelancaran dan optimalisasi program/kegiatan operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, sebagaimana tabel berikut :

Daftar Kelengkapan Sarana Prasarana
pada Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Menurut
Jenis Barang Inventaris

No	Nama Barang/Jenis Barang	Banyaknya
1	2	3
1	Mini bus	3
2	Sepeda Motor	7
3	UPS	6
4	Rak Besi	7
5	Filling Kabinet 4 laci	1
6	Filling Kabinet 3 laci	15
7	Lemari Kaca	2
8	Rak besi/metal NR 11042	1
9	Papan Visual	9
10	Papan Nama Instansi	1
11	Papan Pengumuman	1
12	Papan tulis	1
13	Papan Data	2
14	Mesin Absensi	1
15	Alat Pemotong Kertas	1
16	Layar OHP	1
17	Raning Taks	1
18	Alat Binding	1
19	Meja Rapat	1
20	Lemari Kayu	3
21	Kursi kayu/ Kerja	9
22	Kursi Tamu	1 set
23	Kursi Putar	6
24	Meja piket	1
25	Meja 1/2 Biro	25
26	Meja Biro	9
27	Meja Panjang/Penyeleksi	1

28	GPS MAP 60CSX	1
29	AC. Split	5
30	Kipas Angin	2
31	Komputer PC	4
32	Printer	5
33	Scanner	1
34	Laptop	8
35	Server	3
36	Ruter Mikrotik	2
37	Hub Switch	5
38	Carrier POE Adapter	4
39	Antena Sektoral	2
40	Antena Omni	1
41	BTS Kecil	1
42	BTS Besar	1
43	Radio Bullet	31
44	Antena Grid	31
45	ARGTEK	4
46	HDMI Cable	5
47	Pc. Proxy	1
48	Camera Digital	1
49	Dron Pantom 3	1
50	Mesin Tik Digital	1
51	BazellesVidio Wall Display Philips	4
52	Front Acces Braket BTECH 8310	4
53	DVI Cable For Looping VCOOM	3 set
54	HDMI Cable For Input	1 set
55	Power Cable	5 set
56	TV Wall	4
57	Handycam	1
58	Smart TV LED Samsung	2
59	Stan Speaker	3

60	Wireless alpha Seven	1
61	Software Aplikasi Pariwisata	1
61	Tripod	1 set
62	CCTV	3 set
63	CCTV Teleconference	6
64	DVR 4ch	1
65	Sound sistem	1 set
66	Proyektor / LCD	1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Agar program dan kegiatan pokok itu tepat sasaran dan berdaya guna bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, maka masing-masing program/kegiatan strategis itu tentu memerlukan perencanaan (planning) yang sistematis, terukur, dapat dicapai dan berdayaguna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang benar, jujur, akuntabel dan berbasis masyarakat. Untuk itulah, salah satu fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyusun rencana kinerja tahun 2018 dengan mengacu pada sasaran strategis melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati;

Adapun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2017 s.d2021

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

1. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Bersatu** “ Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam

jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan pertimbangan Tugas dan Fungsi organisasi, maka Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ; **Terciptanya efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informasi dalam mewujudkan Lombok Tengah Bersatu;**

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: Terciptanya efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informasi adalah terwujudnya pusat pelayanan Informasi bagi masyarakat Lombok Tengah dalam mengakses data yang diperlukan baik Informasi tentang kebijakan umum pemerintah maupun informasi-informasi lainnya di Kabupaten Lombok Tengah; Dengan pemahaman ini nantinya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami Informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, Yaitu :

- Kata “beriman” berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- Kata “Sejahtera” berarti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan serta mendapatkan rasa aman;
- Kata “bermutu” berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

2. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi;
- Pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan;
- Mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi berbasis data.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah;

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati , maka tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok

Tengah Tahun 2017 – 2021 adalah:

VISI :Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.

MISI Keempat : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan antar Kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar Wilayah;

Sasaran : Tersedianya system komunikasi dan Informasi yang memadai.
Terlaksananya penyebaran informasi terkait tata ruang;

MISI Kelima : Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Pemda dalam pelayanan Publik;

- Sasaran 1 : Tertatanya administrasi perkantoran;
2 : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
3. :Tersedianya Dokumen Statistik Daerah;
4. :Tersedianya Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah.
5. : Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerj a
				%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kapasitas Pemda dalam layanan publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100
		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Meningkatnya fungsi dan jumlah sarana dan prasaranan yang memadai	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi yang Memadai	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Coverage Area)	95
3		Tersedianya Buku Lombok Tengah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah	100
4		Meningkatnya Pelayanan Persandian Daerah	Meningkatnya Efektifitas Pengamanan Informasi Daerah	100

2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah langkah strategi dan kebijakan OPD, adapun staregi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel. 4.2. Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Revitalisasi	Penataan pelayanan dan administrasi
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Investasi dan Konstruksi	Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah daerah
3.	Tersedianya system Komunikasi dan informasi yang memadai;	Koordinasi, Fasilitasi	Kerjasama dengan Pemerintah dan dunia Usaha
4	Tersedianya Buku Lombok Tengah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Revitalisasi, Inventarisasi, Koordinasi, Fasilitasi, Validasi	Kerjasama antar lembaga dan OPD dalam pengolahan data
5.	Meningkatnya Pelayanan Persandian Daerah	Koordinasi, Fasilitasi	Kerjasama dengan pemerintah dan OPD

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa RKT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun.

Tabel.4

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun : 2018**

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan	1. Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	39 SKPD
	2. Terpenuhinya sarana dan prasarana IT	1 paket
	3. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.	5 org
Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	Data dan dokumen yang di publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah	100%
Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah	1. Jumlah pengunjung website	500.000 pengunjung

2.3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna memperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

Tabel.5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI SAAT INI (2016)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan	1. Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet				37	39	39	39

	jaringan	2. Terpenuhi sarana dan prasarana IT			1	1	1	1
		3. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.			5	0	0	5
		4. Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo.			37	39	39	39
2	Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	Data dan dokumen yang di publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah			100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah	1. Jumlah pengunjung website			150.000	160.000	190.000	211.000

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan kuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. M. ZARKASI**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MOH. SUHILI FT, SH**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. MOH. SUHAILI FT, SH

Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 19660706 199303 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. M. ZARKASI**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MOH. SUHILI FT, SH**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. MOH. SUHAILI FT, SH

Praya, Oktober 2018

Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196007061993031015



Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan perjanjian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan Sumber Daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya dan menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis.

Berikut adalah rincian Penetapan Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN :2018

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Meningkatnya fungsi dan jumlah sarana dan prasarana yang memadai	100%
3	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas;	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi daerah	100%
4	Tersedianya dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi daerah	100%
5	Terlaksananya sosialisasi pengamananan informasi daerah	Meningkatnya pengamanan informasi daerah	100%
6	Tersedianya Sistem komunikasi dan Informasi yang memadai	Blank sport area dan daerah terpencil	100%

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN PADA APBD MURNI TAHUN ANGGARAN
2018

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 314.401.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 42.320.000,00	APBD
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 1.037.239.000,00	APBD
4. Program Pengembangan Data /Informasi	Rp. 153.850.000,00	APBD
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Rp. 573.850.000,00	APBD

Praya, Januari 2018

Bupati Lombok Tengah,

Pihak Pertama,

(H. MOH. SUHAILI FT, SH.,M.M.)

Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196007061993031015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2018

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Meningkatnya fungsi dan jumlah sarana dan prasarana yang memadai	100%
3	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas;	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi daerah	100%
4	Tersedianya dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi daerah	100%
5	Terlaksananya sosialisasi pengamananan informasi daerah	Meningkatnya pengamananan informasi daerah	100%
6	Tersedianya Sistem komunikasi dan Informasi yang memadai	Blank sport area dan daerah terpencil	100%

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN PADA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2018

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 325.911.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 42.320.000,00	APBD
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 1.037.239.000,00	APBD
4. Program Pengembangan Data /Informasi	Rp. 209.240.000,00	APBD
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Rp. 573.850.000,00	APBD

Praya, Oktober 2018

Bupati Lombok Tengah,

Pihak Pertama,

(H. MOH. SUHAILI FT, SH.,M.M.)

Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196007061993031015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Merujuk pada peraturan di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Kantor PDE, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1.1. SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2018.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 86 % - 100 % : BAIK,
- b. 71 % - < 85 % : SEDANG,
- c. 56% - < 70 % : KURANG,
- d. < 55 % : SANGAT KURANG.

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.7.1
EVALUASI CAPAIN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2017)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	SKPD	41	41	100	39	Laporan Tahunan
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana IT	PAKET	1	1	100	1	
3	Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.	ORG	5	3	100	3	
4	Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo	SKPD	41	41	100	39	
5	Database yang valid dan uptodate	Paket	1	1	100	1	Web PemLoteng
6	Jumlah pengunjung website	ORG	211.000	350.000	100	211.000	
RATA-RATA							KRITERIA : BAIK

3.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN SKPD TAHUN 2018.

Sasaran No.1 :Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan

Sasaran nomer 1 tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu :

- a) Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet
- b) Terpenuhinya sarana dan prasarana IT
- c) Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.
- d) Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo.

Capaiannya dapat lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Evaluasi Capaian Kinerja sasaran Nomor 1 Tahun 2018.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2017)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	SKPD& 12 KEC	41	41	100	39	Lap.tahun an,IKU
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana IT	PAKET	1	1	100	1	
3	Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.	ORG	3	3	100	3	
4	Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo	SKPD	41	41	100	39	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari Renja tahun 2018. Dari 41 SKPD yang ditargetkan di realisasikan 41 SKPD termasuk kecamatan.

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana IT.

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase sarana dan prasarana IT realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari Renja Kerja tahun 2018. Sarana dan prasarana tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka mendukung berjalan lancarnya komunikasi data antar SKPD.

3. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari IKU tahun 2018. SDM tersebut sangat berperan dalam rangka melakukan maintenance terhadap perangkat keras dan perangkat lunak terhadap semua prasarana dan sarana yang ada sehingga prasarana dan sarana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kegunaan dan fungsinya.

4. Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase jumlah SKPD yang dilayani koneksi dengan server Diskominfo realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari IKU tahun 2018. Dari 41 SKPD yang ditargetkan di realisasikan 41 SKPD termasuk kecamatan.

Sasaran 2. Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan database.

Sasaran nomor 2 tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran Database yang valid dan uptodate.

Tabel. 7.3

Evaluasi Capaian Kinerja sasaran Nomor 2 Tahun 2018.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Database yang valid dan uptodate	Paket	1	1	100%	1	Lap.tahunan dan IKU

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Untuk tahun 2018 sesuai dengan IKU dan RKT indikator kerja dari sasaran 3 tersebut adalah database yang valid dan uptodate dengan target 100% dengan realisasi 100%. Ketersediaan Database yang uptodate dan valid digunakan sebagai instrumen dalam pengambilan sebuah kebijakan dan kebutuhan lainnya oleh pengguna data.

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab. Lombok Tengah.

Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah Sasaran nomor 3 tersebut diukur dengan indikator kinerja Jumlah pengunjung website.

Tabel.7.4

Evaluasi Capaian Kinerja sasaran Nomor 4 Tahun 2018.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2017)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah pengunjung website	user	211.000	350.000	100	211.000	Lap.Tahunan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Untuk tahun 2018 sesuai dengan sasaran ke 4 adalah Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah sesuai yang terdapat dalam target IKU Tahun 2018 dengan target 100 % dengan realisasi lebih dari 100%. Tingginya jumlah pengunjung situs menjadi tolok ukur website dibutuhkan oleh masyarakat pengguna data dan informasi, faktor yang menjadi banyaknya pengunjung sebuah website adalah konten yang ada dalam website tersebut serta memiliki data yang valid dan diperbahurui.

Secara umum Pencapaian indikator sasaran tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa pencapaian tersebut disebabkan dalam penentuan target dilakukan secara terukur dan realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta adanya komitmen

yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang baik antar personil, adanya dukungan dana yang memadai serta adanya kegiatan penunjang lainnya. Untuk tahun 2018 target pencapaian seperti yang tercantum dalam IKU dan RKT masihsama dengan tahun 2016 karena tidak ada perubahan sasaran.

III.3. EVALUASIPENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS SKPD.

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2018 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 8
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2018

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRI- TERIA CAPAIAN SASARAN	RATA- RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAI AN TUJUAN	RATA- RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUM NYA (2016)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan	%	%		%
2	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang mendukung pelayanan public	2	Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	%	%		%
		3	Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah	%			
Rata- rata Total				%	%		%

3 .4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mengelola anggaranyang tertuang dalam Perubahan APBD 2018 sebesar Rp. 4.482.811.074.57 realisasinya mencapai Rp.4,376,334,801.00 atau 97.62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.106,476,273.57 . Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan Laporan realisasi fisik dan keuangan untuk Tahun Anggaran 2018



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH
KEADAAN s.d Desember 2018**

NO	KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE (%)		SISA ANGGARAN
				KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI	2,294,251,074.57	2,239,656,930	97.62	100.00	54.594.144.57
II	BELANJA LANGSUNG	2,188,560,000	2,136,677,871	97.63	100.00	51,882,129
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325,911,000	310,457,931	95.26	100.00	15,453,069
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	27,814,628	92.72	100.00	2,185,372
	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	27,814,628			
	Belanja Air	3,000,000	814,628	27.15	100.00	2,185,372
	Belanja Listrik	27,000,000	27,000,000	100.00	100.00	-
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,358,000	27,368,500	96.51	100.00	989,500
	Belanja Barang dan Jasa	28,358,000	27,368,500			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1,855,000	1,855,000	100.00	100.00	-
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,705,500	1,703,500	99.88	100.00	2,000
	Belanja Dekorasi dan Publikasi	6,590,000	5,815,000	88.24	100.00	775,000
	Belanja Jasa Tukang	18,207,500	17,995,000	98.83	100.00	212,500
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	113,694,000	108,360,703	95.31	80.14	5,333,297
	Belanja Barang dan Jasa	105,816,500	101,360,703			
	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	67,076,500	64,733,900	96.51	100.00	2,342,600
	Belanja Jasa Service	35,200,000	35,195,803	99.99	100.00	4,197
	Belanja STNK	3,540,000	1,431,000	40.42	40.42	2,109,000
	Belanja Modal	7,877,500	7,000,000			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	7,877,500	7,000,000	88.86	100.00	877,500
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40,940,000	34,651,000	84.64	97.46	6,289,000
	Belanja Pegawai	13,420,000	13,420,000			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,420,000	13,420,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	27,520,000	21,231,000			
	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	2,100,000	2,100,000	100.00	100.00	-
	Belanja surat kabar/majalah	3,240,000	2,130,000	65.74	100.00	1,110,000
	Belanja Jasa Tukang	19,200,000	14,400,000	75.00	100.00	4,800,000
	Belanja cetak dan penggandaan	2,980,000	2,601,000	87.28	87.28	379,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,650,000	17,647,000	99.98	100.00	3,000
	Belanja Barang dan Jasa	17,650,000	17,647,000			
	Belanja ATK	15,700,000	15,697,000	99.98	100.00	3,000

	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	1,950,000	1,950,000	100.00	100.00	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	21,780,000	21,755,000	99.89	100.00	25,000
	Belanja Barang dan Jasa	21,780,000	21,755,000			
	Belanja makan dan minum	21,780,000	21,755,000	99.89	100.00	25,000
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	73,489,000	72,861,100	99.15	98.94	627,900
	Belanja Barang dan Jasa	73,489,000	72,861,100			
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,095,000	9,880,000	97.87	97.87	215,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63,394,000	62,981,100	99.35	100.00	412,900
B	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42,320,000	39,635,250	93.66	100.00	2,684,750
8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,320,000	39,635,250	93.66	74.50	2,684,750
	Belanja Pegawai	26,945,000	26,945,000	100.00	100.00	-
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	26,945,000	26,945,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	15,375,000	12,690,250	82.54	82.54	2,684,750
	Belanja cetak	1,000,000	225,000	22.50	22.50	775,000
	Belanja cetak dan pengadaan	5,735,000	3,870,250	67.48	67.48	1,864,750
	Belanja makan minum rapat	8,640,000	8,595,000	99.48	100.00	45,000
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1,037,239,000	1,007,043,640	97.09	100.00	30,195,360
9	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	929,800,000	912,665,640	98.16	95.80	17,134,360
	Belanja Pegawai	190,650,000	178,450,000	93.60	100.00	12,200,000
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (PNS)	110,050,000	108,650,000	98.73	100.00	1,400,000
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (NON PNS)	80,600,000	69,800,000	86.60	100.00	10,800,000
	Belanja Barang dan Jasa	102,750,000	101,824,700	99.10	99.10	925,300
	Belanja Kawat/Faksimili/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Jasa Tukang	32,000,000	32,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja pengadaan	750,000	337,500	45.00	45.00	412,500
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000	4,500,000	90.00	90.00	500,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000	29,987,200	99.96	100.00	12,800
	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	28,000,000	28,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	636,400,000	632,390,940	99.37	99.37	4,009,060
	Pengadaan alat rumah tangga (Handy Cam, TV Wall, Honor Panitia)	327,925,000	327,092,000	99.75	100.00	833,000
	Pengadaan Personel Komputer	11,475,000	10,900,000	94.99	100.00	575,000

	Pengadaan Peralatan Personel Komputer	115,300,000	113,750,000	98.66	100.00	1,550,000
	Pengadaan peralatan jaringan (server)	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan peralatan jaringan (Renovasi Tower Utama)	36,300,000	36,033,540	99.27	99.27	266,460
	Pengadaan CCTV	45,400,000	44,615,400	98.27	100.00	784,600
10	Pemeliharaan Alat-alat Studio	40,928,000	40,588,250	99.17	100	339,750
	Belanja Barang dan Jasa	38,428,000	38,089,250	99.12	99.12	338,750
	Belanja bahan peralatan elektronik	38,428,000	38,089,250	99.12	100.00	338,750
	Belanja Modal	2,500,000	2,499,000	99.96	99.96	1,000
	Pengadaan peralatan Alat kantor (Mesin Tik)	2,500,000	2,499,000	99.96	100.00	1,000
11	Penyusunan Pedoman Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	66,511,000	53,789,750	80.87	99.44	12,721,250
	Belanja Pegawai	31,080,000	19,430,000	62.52	62.52	11,650,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,080,000	19,430,000	62.52	100.00	11,650,000
	Belanja Barang dan Jasa	25,911,000	24,839,750	95.87	95.87	1,071,250
	Belanja ATK PPID	1,400,000	1,400,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Nara Sumber	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	2,500,000	2,499,750	99.99	100.00	250
	Belanja Sewa Gedung	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Makan minum	9,250,000	8,250,000	89.19	100.00	1,000,000
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,961,000	4,890,000	98.57	98.57	71,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,520,000	9,520,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan Laptop	9,520,000	9,520,000	100.00	100.00	-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	209,240,000	205,691,050	98.30	98.30	3,548,950
12	Pengolahan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah	152,110,000	149,605,250	98.35	91.91	2,504,750
	Belanja Pegawai	31,650,000	30,525,000	96.45	96.45	1,125,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,650,000	30,525,000	96.45	100.00	1,125,000
	Belanja Barang dan Jasa	105,510,000	104,130,250	98.69	98.69	1,379,750
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75,250,000	75,250,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	30,260,000	28,880,250	95.44	95.44	1,379,750
	Belanja cetak	18,750,000	18,750,000	100.00	100.00	-
	Belanja penggandaan	2,060,000	680,250	33.02	33.02	1,379,750
	Belanja Makan minum	9,450,000	9,450,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	14,950,000	14,950,000	100.00	100.00	-
	Belanja modal pengadaan personal komputer (Laptop)	14,950,000	14,950,000	100.00	100.00	-
13	Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi	57,130,000	56,085,800	98.17	98.45	1,044,200
	Belanja Pegawai	8,840,000	8,840,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,840,000	8,840,000	100.00	100.00	-

	Belanja Barang dan Jasa	48,290,000	47,245,800	97.84	97.84	1,044,200
	Belanja Dekorasi dan Publikasi	140,000	140,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,850,000	2,850,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	500,000	500,000	100.00	100.00	-
	Belanja sewa gedung	14,000,000	13,000,000	92.86	92.86	1,000,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,800,000	30,755,800	99.86	100.00	44,200
E	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	573,850,000	573,850,000	100.00	100.00	-
14	<i>Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik</i>	573,850,000	573,850,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	566,650,000	566,650,000			
	Belanja Broad Band Internet	566,650,000	566,650,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	7,200,000	7,200,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan Laptop Teknisi Jaringan	7,200,000	7,200,000	100.00	100.00	-
	TOTAL	4,482,811,075	4,376,334,801	97.62	98.00	106,476,274

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Besaran pendapatan asli daerah dari retribusi jasa umum (jasa menara telekomunikasi) yang ditargetkan pemerintah daerah ke pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 692.045.459,00. Karena beberapa permasalahan menyebabkan pihak Diskominfo tidak dapat merealisasikan retribusi yang telah ditargetkan, yaitu

Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 yang memenangkan tuntutan Perusahaan Telekomunikasi atas dasar penetapan tarif retribusi jasa umum yang dipandang kurang tepat (dasar NJOP), dimana pemda diminta untuk menyesuaikan dasar pengenaan tarif retribusi tersebut menggunakan riil biaya operasional yang dikeluarkan pemda untuk melakukan pengawasan dan monev menara telekomunikasi. Namun karena sampai saat ini Peraturan daerah mengenai retribusi jasa umum belum juga selesai, maka kami belum bisa melakukan penagihan. Selain itu akibat dari kekosongan peraturan daerah tersebut pihak perusahaan menganggap tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan.

2. Belanja

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perubahan APBD 2018 sebesar Rp.

4.482.811.074,57 realisasinya mencapai Rp. 4.372.980.001,00 atau 97,55 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 106.476.274. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel. 1.1

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3,804,363,574.57	3,699,420,061.00	97,24
2.	Belanja Modal	678,447,500.00	673,559,940.00	99,28
Jumlah		4.482.811.074,57	4.372.980.001,00	

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional kantor seperti biaya sumber daya air dan listrik, biaya gaji PNS, gaji Non PNS, makanan dan minuman, perjalanan dinas dan lain-lain yang menunjang kegiatan dinas. Belanja operasional tidak termasuk biaya investasi yaitu belanja modal. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2018 sebagaimana dalam tabel 1.1 di atas sebesar 97,24% . Prosentase realisasi belanja tidak mencapai 100% karena adanya efisiensi belanja, yaitu terjadinya selisih penawaran dengan anggaran yang tersedia. Adapun rincian belanja operasi berikut dijelaskan dalam tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel. 1.2

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	2.294.251.074,57	2.236.302.130,00	97,47
2.	Belanja Barang dan Jasa : 1) Barang jasa selain hibah	1.510.112.500,00	1.463.117.931,00	96,89
J u m l a h		3.804.363.574,57	3.699.420.061,00	97,24

1. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)

Belanja pegawai tidak langsung Tahun Anggaran 2018 merupakan belanja gaji dan tunjangan PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terealisasi sebesar 97,47%. Dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp. 2.236.302.130,00 terdapat keterlanjuran pembayaran gaji untuk PNS yang sudah mutasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp. 6.709.600,00 untuk bulan September dan bulan Oktober 2018, sementara bulan Nopember dan Desember 2018 merupakan Contra Pos (CP) karena disetor ke Kas Daerah oleh bendahara gaji sebesar Rp. 6.709.600,00. Rincian belanja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018:

Tabel. 1.3 Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.895.354.483,50	1.878.352.130,00	99,1
2	Tambahan Penghasilan PNS	362.600.000,00	357.950.000,00	98,72
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.296.591,07,00	00,-	00,-
Jumlah				

Tabel 1.4 Belanja Pegawai (Belanja Langsung)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Honorarium PNS	301.885.000,00	287.710.000,00	95,30
2	Belanja Honorarium Non PNS	80.600.000,00	69.800.000,00	86,60
Jumlah				

a) Belanja Honorarium PNS

Belanja Honorarium PNS terdiri dari:

- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Realisasi belanja honorarium pelaksana kegiatan yaitu sebesar Rp. 207.810.000,00 atau 93,61 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 221.985.000

- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Realisasinya sebesar Rp. 79.900.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 79.900.000,00

b) Belanja Honorarium Non PNS

Belanja honorarium Non PNS terdiri dari:

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Realisasi belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp.69.800.000,00 atau 86,60% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.600.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.510.112.500,00. Dari pagu tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp.1.463.117.931,00 atau 96,89 %. Selisih realisasi belanja dengan anggaran sebesar Rp. 46,994,569.00 merupakan efisiensi belanja yaitu selisih penawaran dengan pagu dana yang tersedia. Berikut adalah rincian belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018:

Tabel. 1.5

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	98,517,000.00	95,394,400.00	96,83
2	Belanja Bahan / Material	38,428,000.00	38,089,250.00	99,12
3	Belanja Jasa Kantor	676,297,500.00	667,989,628.00	98,77
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38,740,000.00	36,626,803.00	94,55
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,275,000.00	29,463,750.00	85,96
6	Belanja Sewa Gedung	20,000,000.00	19,000,000.00	95,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	49,120,000.00	48,050,000.00	97,82
8	Belanja Perjalanan Dinas	144,250,000.00	142,994,100.00	99,13
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS	28,000,000.00	28,000,000.00	100
10	Honorarium PNS	301,885,000.00	287,710,000.00	95,31
11	Honorarium Non PNS	80,600,000.00	69,800,000.00	86,60
Jumlah		1.510.112.500,00	1.463.117.931,00	96,89

Berikut rincian belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2018 yaitu:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja bahan pakai habis terdiri dari:

- Belanja Alat Tulis Kantor
Anggaran belanja alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2018 sebesar Rp.17.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.097.000,00 atau 99,98%.
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Pagu anggaran untuk belanja alat-alat listrik adalah Rp. 1.855.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.855.000,00 atau 100%.
- Belanja Perangko/materai, dan benda pos lainnya
Realisasi belanja perangko/materai dan benda pos lainnya yaitu sebesar Rp. 4.050.000,00 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.4.050.000,00 atau 100%.
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Realisasi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp. 1.703.500,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.705.500,00 atau 99,88%

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Realisasi belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp. 64.733.900,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.076.500,00 atau 96,51%
- Belanja Dekorasi dan Publikasi
Realisasi belanja dekorasi dan publikasi sebesar Rp. 5.955.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.730.000,00 atau 88,48%.

1. Belanja Bahan/Material

Belanja bahan/material yaitu Belanja Bahan Peralatan Elektronik. Realisasi belanja bahan peralatan elektronik sebesar Rp. 38.089.250,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 38.428.000,00 atau 99,12%

2. Belanja Jasa Kantor

Belanja jasa kantor terdiri dari:

- Belanja Air
Realisasi belanja air sebesar Rp. 814.628,00 dari total pagu dana sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 27,15 %
- Belanja listrik
Realisasi belanja listrik sebesar Rp. 27.000.000,00 dari total pagu dana sebesar Rp. 27.000.000,00 atau 100 %
- Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja surat kabar/majalah terealisasi sebesar Rp. 2.130.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.240.000,00 atau 65,74%
- Belanja Kawat/Faximile/Internet
Merupakan Biaya Langganan Broadband/ Internet untuk kebutuhan seluruh OPD dan kecamatan. Realisasi belanja kawat/faximile/internet sebesar Rp. 573.650.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 573.650.000,00 atau 100% yang terdiri dari:
- Belanja Jasa Tukang
Realisasi belanja jasa tukang sebesar Rp.64.395.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 69.407.500,00 atau 92,78% terealisasi.

3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja perawatan kendaraan bermotor terdiri dari:

- Belanja Jasa Service

- Realisasi belanja jasa service sebesar Rp. 35.195.803,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.200.000,00 atau 99,99%
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Realisasi belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebesar Rp. 1.431.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.540.000,00 atau 40,42%
4. Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak dan penggandaan terdiri dari:
- Belanja Cetak
Realisasi belanja penggandaan sebesar Rp. 18.975.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.750.000,00 atau 96,08%
 - Belanja Penggandaan
Realisasi belanja penggandaan sebesar Rp. 10.488.750,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.525.000,00 atau 72,21%
5. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker terealisasi sebesar Rp.19.000.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00 atau 95 %
6. Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat yang realisasinya sebesar Rp. 48.050.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 49.120.000,00 atau 97,82%
7. Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas terdiri dari:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 19.270.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 20.056.000,00 atau 96,08%
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 123.724.100,00 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 124.194.000,00 atau 99,62%
8. Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimtek PNS
Realisasi belanja kursus/pelatihan/sosialisasi dan Bimtek PNS sebesar Rp. 28.000.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 28.000.000,00 atau 100% terealisasi.
9. Belanja Honorarium PNS
- Belanja honorarium pelaksana kegiatan terealisasi sebesar Rp. 207.810.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 221.985.000,00 atau 93,61% terealisasi.

- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber terealisasi sebesar Rp. 79.900.000,00 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 79.900.000,00 atau 100%.

b) Belanja Modal

Belanja modal atau belanja investasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membiayai pengadaan aset tetap yaitu aset tetap peralatan dan mesin. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 673.559.940,00 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 678.447.500,00 atau 99,28 %.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor sebagai berikut:

Tabe. 1.6

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	7.877.500,00	7.000.000,00	88,86
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2.500.000,00	2.499.000,00	99,96
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	327.925.000,00	327.092.000,00	99,75
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	43.145.000,00	42.570.000,00	98,67
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	115.300.000,00	113.750.000,00	98,66
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	136.300.000,00	136.033.540,00	99,81
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	45.400.000,00	44.615.400,00	98,27
	Jumlah	678.447.500,00	673.559.940,00	99,28

II. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.691.353.261,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel. 2.1

No	Uraian	Beban 2018
1	Beban Pegawai	2.229.592.530,00
2	Beban Persediaan	152.937.450,00
3	Beban Jasa	1.165.829.181,00
4	Beban Perjalanan Dinas	142.994.100,00
	Jumlah	3.691.353.261,00

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp. 2.229.592.530,00 merupakan beban gaji dan tunjangan pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.871.642.530,00 dan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp. 357.950.000,00

2. Beban Persediaan

Beban persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 152.937.450,00 yang terdiri dari beban bahan pakai habis sebesar Rp. 95.873.200,00, beban bahan/material sebesar Rp. 38.089.250,00 dan bahan cetak sebesar Rp. 18.975.000,00

3. Beban Jasa

Beban Jasa pada Dinas Kominfo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.165.829.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Rincian Beban Jasa Periode 31 Desember 2018

No	Uraian	Beban 2018
1	Honorarium PNS	207.810.000,00
2	Honorarium Non PNS	69.800.000,00
3	Beban Jasa Kantor	746.053.628,00
4	Beban penggandaan	10.488.750,00
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	36.626.803,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00
5	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48.050.000,00
6	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	28.000.000,00
	Jumlah	1.165.829.181,00

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 142.994.100,00 yang terdiri dari beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 19.270.000,00 dan beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 123.724.100,00

5. Surplus/Defisit dari Aktifitas Operasi

Surplus /Defisit dari aktifitas operasi per 31 Desember 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan selisih dari total pendapatan dengan beban operasi yaitu sebesar Rp. (3.748.853.26,00). Tetapi karena Surplus/Defisit dari Aktifitas Non Operasional NIHIL, maka Surplus/Defisit-LO sama dengan Surplus/Defisit dari Operasi yaitu Sebesar Rp. (3.748.853.26,00).

II. POS-POS NERACA

1. ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 terdiri dari:

1) Piutang

Saldo piutang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.202.209.159,27. Untuk lebih jelasnya mutasi piutang Dinas Kominfo per 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam Tabel. 3.1 berikut:

Tabel. 3.1 Rekapitulasi Mutasi Piutang Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Saldo Piutang 31 Des 2017	Mutasi tambah 2018	Mutasi Kurang 2018	Saldo Piutang Per 31 Des 2018
1	Retribusi Jasa Umum (Jasa Tower)	1,012,628,492.60			1,012,628,492.60
2	Beban dibayar dimuka	189,580,666.67	191.416.666.67	189,580,666.67	191.580.666,67
					1.204.045.159.27

Penjelasan atas pos-pos piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Total piutang Dinas Kominfo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.204.045.159,27 terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 1,012,628,492.60 dan Beban dibayar dimuka sebesar Rp. 191,580,666.67.

- Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1,012,628,492.60 merupakan piutang bawaan dari Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, sebelum bidang tersebut bergabung dengan Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah pada akhir Tahun 2016. Dengan dikeluarkannya Keputusan MK mengenai penyesuaian dasar penghitungan tarif jasa tower, Dinas Kominfo tidak dapat melakukan penagihan piutang secara intensif karena Perda Tarif Jasa Umum yang menjadi dasar penagihan piutang baru rampung 100% pada awal Tahun Anggaran 2019. Sementara itu saldo piutang tersebut masih dalam tahap

rekonsiliasi dan konsolidasi dengan pihak perusahaan karena menurut mereka karena pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah menirinkan SKRD, maka pihak perusahaan secara otomatis tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran piutang retribusi tower.

- Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 125,887,666.67

Beban dibayar dimuka merupakan kontrak prabayar antara Dinas Kominfo dengan pihak penyedia jasa yang dimulai sejak Tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2018 untuk pulsa internet dengan nilai kontrak yang terbayar sebesar Rp. 565.500.000,00. Sementara untuk beban hosting internet mulai Tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar 7.000.000,00.

Pada Tahun berjalan 2018 terjadi mutasi kurang atas beban dibayar dimuka sebesar Rp. 189,580,666.67 dan mutasi tambah sebesar Rp. 191.416.666.67, sehingga saldo piutang beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 189.580.666,67 (Tabel penghitungan dijadikan lampiran laporan ini).

2) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.566.700,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel. 3.2. Daftar persediaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2018 (sumber: Berita acara stock opname per 31 Des 2018).

No	Nama barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Matrai 6000	77 lembar	Lembar	Rp. 6.000	Rp. 462.000
2	Matrai 3000	75 lembar	Lembar	Rp. 3.000	Rp. 225.000
3	HVS A4 70 Gram	3 rim	Rim	Rp. 4.000	Rp. 120.000
4	HVS Warna 70 Gram	2 rim	Rim	Rp. 38.500	Rp. 77.000
5	File Ordener	1 buah	Buah	Rp. 17.000	Rp. 17.000
6	Box File	2 buah	Buah	Rp. 22.400	Rp. 44.800
7	Map Plastik	12 buah	Buah	Rp. 7.000	Rp. 84.000
8	Stop map polio kertas	1 pack	Pack	Rp. 40.000	Rp. 40.000
9	Klip binder	2 kotak	Kotak	Rp. 12.000	Rp. 24.000
10	BBM Solar	286 liter	liter	Rp. 5.150	Rp. 1.472.900
					Rp. 2.566.700

b) Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.616.837.029,00 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.616.837.029,00.

Untuk lebih jelasnya rincian aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3.3. Daftar Aset Tetap Dinas Kominfo Kab. Loteng Tahun 2017 dan 2018

No	Uraian	Saldo per 31-12-2017 (Rp)	Saldo per 31-12-2018 (Rp)
1	Tanah	1.130.500.000,00	1.130.500.000,00
2	Peralatan, Perlengkapandan Mesin kantor	3.735.449.537,98	4.409.009.477,98
3	Gedung dan Bangunan	1.108.819.250,00	1.108.819.250,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	0,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(2.649.246.769,00)	(2.649.246.769,00)
Jumlah		3.330.522.018,98	4.004.081.958,98

Tabel. 3.4. Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kominfo Kab. Lombok Tengah.

No	Uraian	Saldo 2017	Tambah 2018	Kurang 2018	Saldo 31/12/2018
1	Tanah	1.130.500.000,00			1.130.500.000,00
2	Peralatan, Perlengkapandan Mesin kantor	3.735.449.537,98	673.559.940,00		4.409.009.477,98
3	Gedung dan Bangunan	1.108.819.250,00			1.108.819.250,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.000.000			5.000.000
5	Akumulasi Penyusutan	(2.360.790.859)			(2.360.790.859)
Jumlah		3.330.522.018,98			4.004.081.958,98

2. KEWAJIBAN

1) Kewajiban Lancar

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 merupakan pendapatan dari retribusi jasa umum (retribusi tower) yang dibayarkan perusahaan jaringan diawal tahun untuk lima tahun kedepan, dimulai sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dengan pendapatan diterima dimuka pada awal tahun (Tahun 2013) sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga pendapatan diterima dimuka akan dibagi 5 (lima) tahun selama lima tahun dan setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,00.

3. EKUITAS/DANA

a) Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.194.774.925,65 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.570.648.185,65

adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang diinvestasikan, merupakan jumlah akumulasi nilai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.

a) Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.204.774.925,65 merupakan penjumlahan dari Ekuitas Dana sebesar Rp. 4.194.774.925,65 ditambah dengan total kewajiban sebesar Rp. 10.000.000,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPE merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu SKPD akibat dari kegiatan pokok operasional pada suatu periode akuntansi tertentu. Atau dapat diartikan sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah ekuitas yang terjadi selama periode tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas disusun setelah kertas kerja Laporan Neraca dan Laporan Operasional selesai dikerjakan karena sumber data LPE adalah Neraca dan LO.

LPE 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.570.648.185,65 dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.194.774.925,65. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Perubahan ekuitas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode Sampai Dengan 31 Desember 2018

Uraian	2018	2017
Ekuitas Awal	3.570.932.972,67	3.134.016.248,07
Surplus/Defisit – LO	(3.748.853.261,00)	(3.536.498.053,40)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar:		
Koreksi piutang		23,00
Koreksi nilai Aset Tetap		(284.787,02)
Koreksi Nilai Aset Lainnya		57.500.000,00
Koreksi penyusutan asset tetap 2017 R/K- PPKD	4.372.980.001,00	3.915.914.755,00
Ekuitas Akhir (31 Desember 2017)		
	4.195.059.712,67	3.570.932.972,67

BAB. IV

PENUTUP

A. URAIAN KEBERHASILAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerjadan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKUinstansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 sasaran strategis. Berdasarkan kelima sasaran strategis , maka realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018 secara umum dikatakan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian karena masih minimnya alokasi anggaran yang dikelola oleh Diskominformasih terdapat beberapa ide-ide atau rencana strategis yang masih belum optimal dapat dilaksanakan. Oleh karena itu ke depan, diharapkan dengan dukungan dana / anggaran yang memadai Dinas Komunikasi dan Informatika akan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara tepat dan berdaya guna.

B. HAMBATAN/PERMASALAHAN

Melihat Keberhasilan capaian kinerja yang Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017, tentunya juga ditemui berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder (pemangku kepentingan), dan masyarakat dalam bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas kinerja.
2. Belum memadainya tingkat pemenuhan kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan komunikasiDinas Komunikasi dan Informatika yang professional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Masih kurangnya jabatan Fungsional arsiparis.
4. Penempatan SDM PNS bidang TIK Pengelola Tehnis pada Dinas Komunikasi dan Informatika masing kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer,Pranata Komputer,Multimedia,Tehnik Informatika dan Sistem Informasi .
5. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dijadikan prioritas pembangunan daerah.

6. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
7. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan SKPD kabupaten Lombok Tengah sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.

C. UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan atau masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika membutuhkan upaya penyelesaian yang cermat agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya di antaranya :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tercantum dalam Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 dan tetap memasukkan nomenklatur kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada dokumen-dokumen penganggaran, baik dokumen RKPD, Renja maupun Renstra.
2. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menempatkan pembangunan Teknologi Informasi sebagai prioritas utama pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, di samping pembangunan-pembangunan prioritas lainnya, seperti pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.
5. Rekrutmen PNS bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika masing kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer, Pranata Komputer, Multimedia, Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi serta kearsipan secara berkesinambungan sesuai perkembangannya.
7. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata Pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.



Praya, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Drs. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015



GRAFIK 1


REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADM. KEUANGAN DAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH.




Grafik 3. Jumlah & Realisasi Belanja pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi








Grafik 6. Jumlah dan Realisasi Per Program Pada Diskominfo TA 2017





==